

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narcosis* berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Bahasa Inggris, istilah *narcose* atau *narcosis* berarti menidurkan dan pembiusan.¹ Menurut istilah kedokteran, sebagaimana dikutip Beniharmoni Harefa narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stuport atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan".³

¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Deepublish, 2016), hal. 12

² *Ibid.*, hal. 13

³ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam pengertiannya Narkotika langsung memberikan hubungan kasualitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.⁴ Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (kokain). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependency*).⁵

Narkotika dan obat terlarang (narkotika) adalah zat yang sangat berkhasiat dan sangat di butuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis (kesehatan).⁶ Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus di dahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Dengan pemahaman seperti itu, narkotika jelas tidak selalu berdampak buruk. Banyak jenis narkotika yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran.⁷

Pada mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, di sebabkan karena narkotika mempunyai efek yang bersifat halusinogen dan stimulan yang

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Djambatan, 2007), Hal 159.

⁵ Beniharmoni Harefa, *op.cit.*, hal. 12

⁶ *Ibid.*, hal. 10

⁷ Gories Mere, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah*, (Badan Narkotika Nasional, 2008), hal 1-2.

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif), maka narkotika sering kali digunakan untuk hal-hal negatif. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perundang-undangan di bidang narkotika adalah salah satu bentuk dari hasil Politik Hukum Pidana Indonesia, guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional dan membawa dampak negatif luar biasa di bidang kemanusiaan.⁸

Pada dasarnya Peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, di jadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika.

Teutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak

⁸ Beniharmoni Harefa, *op.cit.*, hal. 11

mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan, tubuh perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁹ Demikian pula mereka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun, menurut Zakiah Daradja sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosinya juga sudah stabil. Namun dari segi kematangan Agama dan Ideology masih dalam proses pematangan¹⁰

Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Seperti penyakit-penyakit yang timbul di akibatkan oleh penggunaan narkotika yaitu berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur uranius, otak dan tulang.

Berbeda dengan Obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya unuk menjadi Pecandu narkotika.¹¹

⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 4

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Gories Mere, *op.cit.*, hal 25.

Tiga sifatnya yang sangat jahat dan berbahaya itu adalah habitual¹², adiktif¹³, dan toleran¹⁴. Dampak yang sering terjadi dalam masyarakat akibat penyalahgunaan/ketegantungan narkoba antara lain: menurunkan kemampuan belajar dan produktifitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku yang anti sosial, gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.¹⁵

Kejahahatan narkoba sudah mendapat perhatian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sejak tahun 1960-an. Bahkan Dunia Internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi peredaran narkoba melalui *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Geap Narkoba dan Psikotropika 1988). Di Indonesia, Konvensi 1988 telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988). Negara Indonesia telah

¹² Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu, teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*), *Ibid.*, hal 26.

¹³ Adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, *Ibid.*, hal 27.

¹⁴ Toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi, *Ibid.*, hal 29.

¹⁵ Beniharmoni Harefa, *op.cit.*, hal. 10

mengatur masalah narkoba melalui UU No. 9 tahun 1966, kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997. Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba, karena itu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuat untuk menggantikan dan melengkapi undang-undang sebelumnya.¹⁶

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Di samping itu, UU nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai Pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba dan precursor narkoba. Kategori kedua, yakni

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11-12

¹⁷ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1-2

perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.¹⁸

Di Indonesia Jumlah Penyalahgunaan narkotika berdasarkan populasi penduduk (10-59 tahun) pada kurun waktu 2008, 2011 dan 2014 mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan terjadi pada Tahun 2008 menuju Tahun 2011, pada Tahun 2008 jumlah penyalaguna narkotika sebesar 3,362,527 atau sekitar 1.99% dari populasi yang berjumlah 169,251,600 dan pada Tahun 2011 jumlah penyalah guna narkotika berjumlah 4,274,257 atau sekitar 2.23% dari populasi yang berjumlah 191,686,756 Pada Tahun 2011 ini Jumlah pengguna Narkotika meningkat sebesar 911,730/0,24% selanjutnya pada Tahun 2014 jumlah penyalahguna narkotika menurun di Tahun 2014 pada Tahun 2014 penyalahguna narkotika berjumlah 4,022,702 atau sekitar 2.18% dari jumlah populasi sebanyak 184,175,500 pada Tahun 2014 jumlah pengguna narkotika mengalami penurunan sebesar 251,555/0,05% walaupun pada Tahun 2014 jumlah pengguna narkotika menurun namun penurunan ini masih relatif kecil

¹⁸ *Ibid.*, hal. 256

dan jumlah pengguna narkoba pun masih relatif tinggi yaitu sebesar 4,022,702 tidak seperti di Tahun 2008 yang hanya 3,362,527 kalau di bandingkan dengan Tahun 2014 tadi tentu jumlah pengguna narkoba masih sangat tinggi yaitu mencapai 4 juta.¹⁹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis atau tidak tertulis oleh karena itu semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum yang berlaku. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan membuat orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.²⁰

Di tengah merebaknya tuntutan penegakan supermasi hukum, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor penegakan hukum dengan memberikan/menjatuhkan sanksi pidana mutlak merupakan sarana pemuas bagi segenap pihak. Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkoba dan penerapan sanksi pidana bagi terpidana narkoba serta pengaplikasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat

¹⁹http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf. Hal. 53. diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

²⁰ Gatot Suparmono, *op.cit.*, Hal 6.

memberikan arahan, kepastian, dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba.

Dalam usulan penelitian skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan pemberantasan narkoba di Indonesia dan penerapan sanksi pidana bagi terpidana narkoba terutama terhadap mereka yang sekarang tengah menjalani pidana akibat perbuatannya di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengajukan usulan penelitian skripsi ini dengan judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI TERPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA DI INDONESIA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebelumnya maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana untuk kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana untuk kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Implementasi undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dan Penerapan sanksi pidana untuk kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan yang membangun serta dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan bagi mahasiswa, pendidik, serta pemerintah dalam dunia pendidikan.

1.5 Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Sistematika penulisan usulan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berisi :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Dampak Penyalahguna Narkotika berisikan mengenai Pengertian Narkotika, jenis-jenis narkotika dan Dampak pengguna Narkotika selanjutnya mengenai Penerapan Sanksi Pidana untuk Penyalahguna Narkotika berisikan mengenai Istilah dan Pengertian pidana, jenis-jenis pidana, pidana penjara, efektifitas pidana penjara, selanjutnya mengenai Konsep pemidanaan untuk Penyalahguna Narkotika berisikan mengenai Pengertian Pemidanaan, Filsafat Pemidanaan, tujuan pemidanaan, aliran-aliran yang mempengaruhi pemidanaan, Double Track System, Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

meliputi, Fungsi lembaga pemasyarakatan dan Peran Lembaga pemasyarakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan yakni Penelitian hukum normatif dengan sifat analisisnya yang bersifat kualitatif.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang , implementasi Undang-Undang tentang Narkotika dikaitkan dengan pemberantasan narkotika di indonesia dan penerapan sanksi pidana untuk kasus penyalahgunaan narkotika di Lemabaga Pemasyarakatan khusus narkotika di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup, dimana peneliti akan memberikan kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil penelitian yang terangkum dalam identifikasi masalah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang di teliti.